

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAWAMANGUN

## IZIN KEGIATAN YAYASAN SOSIAL

NOMOR 3/F.3/31.75.02.1005.02.033.R.5/4/-1.848/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Rawamangun memberikan izin kepada:

Nama Yayasan/Organisasi : YAYASAN ADHIRAJASA KUSUMA BAKTI

Perkumpulan Sosial :

Nama Ketua : MOCH ILHAM DANI DAMANIK

Alamat : JL. WARU NO 20A, RT 02/RW 09, RAWAMANGUN, PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

Kode Pos 13220

Jenis Kegiatan : Sosial

Masa berlaku : 12 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2027

## Dengan ketetapan:

- 1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharuinya apabila masa berlaku berakhir.
- 4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAWAMANGUN

> EGIN GINANJAR NIP. 196803101998031004